



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan penataan administrasi pemerintahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
  4. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut:



1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB V A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V A  
KEWAJIBAN LAIN-LAIN

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17 A dan Pasal 17 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 A

- (1) Selain penilaian kinerja dan disiplin, ASN wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan laporan harta kekayaan terhadap ASN yang wajib lapor dengan disertai bukti pelaporan;
  - b. menyampaikan pelaporan apabila menerima barang/jasa yang patut diduga sebagai gratifikasi;
  - c. ASN menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut tuntutan ganti rugi yang menjadi kewajiban dan menyampaikan bukti penyelesaian atau tindak lanjut tuntutan ganti rugi sesuai dengan tata cara yang berlaku;
  - d. mengembalikan barang milik Daerah setelah berakhir kewenangannya sebagai pemegang barang; dan
  - e. menyampaikan bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pembayaran pajak.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.



## Pasal 17 B

- (1) ASN yang tidak menindaklanjuti kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 A dikenakan sanksi penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai ASN melaksanakan:
  - a. penyampaian bukti telah melakukan pelaporan harta kekayaan untuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat 1 huruf a;
  - b. penyampaian laporan gratifikasi secara tertulis untuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (1) huruf b;
  - c. penyelesaian atau menindaklanjuti tuntutan ganti rugi disertai dengan bukti setoran untuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (1) huruf c;
  - d. pengembalian barang milik Daerah kepada SKPD yang berwenang dan menyampaikan laporan pengembalian barang untuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (1) huruf d;
  - e. penyampaian bukti pelaporan surat pemberitahuan tahunan pembayaran pajak untuk kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (1) huruf e.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

  
JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR : 74

No	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	Bupati	Mohon untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
5.	Asisten Administrasi Umum	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Kepala Bagian Organisasi	
8.	Perancang Perundang-Undangan	
9.	Analisis Kebijakan	